

## **Hubungan Hukum dan Pertanggungjawaban DSN dengan MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah**

**Arinta Rachmawati, Ro'fah Setyowati**

**Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**

**Email: [Arintarachmawati2@gmail.com](mailto:Arintarachmawati2@gmail.com), [rofahundip@gmail.com](mailto:rofahundip@gmail.com)**

### **Abstrak**

Pesatnya perkembangan lembaga ekonomi syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran serta DSN dan MUI, dalam operasionalnya. Penelitian ini akan secara spesifik membahas hubungan hukum dan Tanggung jawab DSN dengan MUI dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data hukum sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tentang lembaga keuangan syariah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hubungan hukum antara DSN dengan MUI dalam operasional lembaga keuangan Syariah, MUI yang merupakan Lembaga penanggungjawabprihal yang menyangkut syariah, menempatkan posisi DSNsebagai perpanjangan tangan MUI yang memiliki posisi sangat strategis dan sentral dalam hal pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. DSNbertanggungjawabmemberikan pengawasan dan menjalin hubungan dengan DPS dan Lembaga keuangan Syariah.

**Kata Kunci:** **Hubungan Hukum; Tanggungjawab; DSN; MUI.**

### **Abstract**

*The rapid development of Islamic economic institutions in Indonesia cannot be separated from DSN and MUI's participation in their operations. This research will specifically discuss the legal relationship and responsibility of DSN with MUI in the process of Islamic Financial Institutions in Indonesia. This research is a normative juridical study using secondary legal data in the form of primary legal materials and secondary legal materials on Islamic financial institutions. Based on the research results, it is known that the legal relationship between DSN and MUI in the operation of Islamic financial institutions, MUI which is the responsible institution for matters related to sharia, places the position of DSN as an extension of the MUI's arm which has a very strategic and central location in terms of the development of the Islamic economy in Indonesia. DSN is responsible for providing supervision and for establishing relationships with DPS and Islamic financial institutions.*

**Keywords:** **Legal Relations; Responsibility; DSN; MUI..**

## A. PENDAHULUAN

Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia turut mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional. “Lembaga-lembaga keuangan tersebut muncul sebagai mediator antara pemodal dan pengusaha. Lahirnya lembaga keuangan syariah dikarenakan praktik kerja lembaga-lembaga keuangan non-syariah yang tidak menjalankan prinsip-prinsip syariah Islam, dimana banyak sekali praktik-praktik riba mereka jalankan demi mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan keberhasilan usaha orang lain bahkan tidak takut dengan ancaman Allah SWT”<sup>1</sup>.

Lembaga keuangan Syariah memiliki beberapa keunikan “pada hubungan antara nasabah deposan dengan bank syariah, Pertama, nasabah bank syariah berkeinginan agar seluruh penerimaan yang diperoleh dari bank syariah adalah halalan toyyibah. Keunikan berikutnya, sebagai konsekuensi sistem bagi hasil, nasabah deposan bersedia untuk menerima return yang

bersifat variabel berdasarkan realisasi laba rugi bank di masa datang dan nasabah dimungkinkan pula menanggung risiko kerugian”<sup>2</sup>. “Kedua keunikan inilah yang kemudian membedakan sistem pengelolaan bank syariah dengan bank konvensional. Pada bank konvensional, sistem pengelolaan yang baik dapat dikembangkan dengan memperjelas fungsi, kewenangan dan pola hubungan antara pemegang saham (dewan komisaris) dan pengurus bank”<sup>3</sup>. “Sedangkan pada perbankan syariah, agar semua kepentingan para pihak dapat terpenuhi dengan baik, struktur pengelolaan dan pengawasan akan melibatkan empat pihak, yaitu: pemegang saham (dewan komisaris), pengurus bank, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan/atau Dewan Syariah Nasional (DSN)”, serta nasabah deposan. DSN merupakan

---

<sup>2</sup> Irwan Misbach, “Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, Vol. 2, No. 1, 2015, Hlm. 83.

<sup>3</sup> Putra Aditiya P., “Studi Komparatif Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah di Indonesia (Pelaksanaan GCG Pada Bank Tabungan Negara dan Bank Muamalat Indonesia)”, *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, Vol. 4, No. 1, 2016, Hlm. 14.

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali. (2016). *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 20.

lembaga yang beranggotakan para ahli hukum islam dan para praktisi ekonomi yang berperan sebagai pelaksana tugas MUI dalam memajukan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.<sup>4</sup>

“Masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda. Karena itu suatu sistem pengelolaan bank syariah yang baik, mempersyaratkan adanya pengaturan yang jelas tentang batasan hak, kewenangan dan kewajiban dari setiap unsur tersebut, untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan<sup>5</sup>. Selain itu juga, agar tidak terjadi dominasi kepentingan salah satu pihak dengan mengabaikan kepentingan pihak lain serta pencapaian tujuan perusahaan yang hanya mengakomodasi beberapa pihak dan mengabaikan kepentingan pihak lainnya”.

“Sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, ulama semakin

dituntut untuk turut serta dalam memberikan masukan untuk kemajuan lembaga tersebut”, MUI membentuk DSN yang dianggap sebagai langkah efisien untuk mengkoordinasikan ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Disamping itu, “DSN diharapkan berfungsi sebagai pendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, DSN berperan serta secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi dan keuangan”.<sup>6</sup>

“Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah”<sup>7</sup>. Merujuk pada “surat keputusan Dewan

<sup>4</sup> Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Mejelis Ulama Indonesia dalam Menyongsong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 2, 2012, Hlm. 260.

<sup>5</sup> Irma Suryani, “Lembaga Keuangan Islam Bank”, *Jurnal Islamika*, Vol. 15 No.1, 2015, Hlm. 64.

<sup>6</sup> Jaih Mubarok, 2004, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, h. 11.

<sup>7</sup> Sofiniyah Gufron, 2005, *Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta : Renaisan, h. 13.

Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN)”. “Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah diperlukan upaya peningkatan pengetahuan DPS tentang operasional perbankan, serta intensitas keterlibatannya dalam program sosialisasi/promosi pada penduduk local”.

“Selain dari itu, lahirnya lembaga pengawas seperti DSN dan DPS merupakan langkah maju dalam dunia keuangan di tanah air, terutama disaat terjadinya moral hazard di kalangan praktisi keuangan, dimana mereka dengan seenaknya berbuat curang, menipu dan membungakan uang, yang tidak hanya berakibat pada krisis keuangan semata, tapi juga berakibat pada hilangnya trust masyarakat terhadap beberapa lembaga keuangan di Indonesia”<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Ulin Nuha, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di Assosiasi Koperasi Warga NU Jepara)”, *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 2 No. 2, Desember 2018, Hlm. 213.

“Lembaga yang memiliki tugas mengurus persoalan-persoalan keagamaan Islam, MUI juga bertanggung jawab atas pengawasan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia”. “Berawal dari bermunculan nya DPS di beberapa lembaga keuangan syariah yang di bentuk oleh lembaga keuangan itu sendiri, maka MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi ke-Islaman di Indonesia” menganggap “penting dibentuknya suatu dewan pengawas syariah yang bersifat nasional yang mengawasi kinerja lembaga keuangan syari’ah”<sup>9</sup>. Berdasarkan hal tersebut di atas, Legal Issue yang akan di bahas adalah hubungan hukum dan Tanggung jawab DSN dengan MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; Bagaimana hubungan hukum DSN dengan MUI dalam Operasional terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia? Bagaimana

---

<sup>9</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia, 2002, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah*, Jakarta: Djambatan, h. 28.

pertanggungjawaban DSN terhadap MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia?

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu "penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan sistem norma dalam hukum positif".<sup>10</sup> "Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) yang berkaitan dengan lembaga keuangan non bank, khususnya lembaga keuangan syariah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan"<sup>11</sup> tentang lembaga keuangan syariah dan bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah non bank (DSN dan MUI).<sup>12</sup> Selanjutnya data dan

bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan penelitian.<sup>13</sup>

### B. Pembahasan

#### Hubungan Hukum DSN dengan MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Sistem ekonomi syariah merupakan perwujudan dari paradigma Islam<sup>14</sup>, yang menghendaki para pemeluknya untuk berlaku profesional dengan menampilkan kerapian, kebenaran, ketertiban, dan keteraturan<sup>15</sup>. "Pengembangan ekonomi Syariah dan sistem ekonomi syariah bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi

---

<sup>10</sup>Johny Ibrahim, 2006,*Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing: Malang.H. 295.

<sup>11</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan*, Vol.7.No. 1, 2020, Hlm. 24.

<sup>12</sup> Vinna Sri Yuniarti, "Analisis hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermaasalah di

Perbankan Syariah",*Jurnal Perspektif*, Vol. 2. No. 2, 2018, Hlm. 218.

<sup>13</sup> Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 hlm. 11

<sup>14</sup> Agung Eko Purwana, Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Justicia Islamica*, Vol. 11, No. 1, 2014, Hlm. 6.

<sup>15</sup> Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, 2003, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, h. 1.

yang telah ada”<sup>16</sup>. Demi terwujudnya paradigm islam dalam penyelenggaraan ekonomi syariah di Indonesia, maka dibentuklah DSN, pada tahun 1997,DSN hingga tahun 2005 telah banyak mengeluarkan fatwa-fatwa tentang ekonomi Islam (mu”amalah maliyah) untuk menjadi pedoman bagi para pelaku ekonomi Islam khususnya perbankan syari”ah. Dalam metode penerbitan fatwa dalam bidang mu”amalah maliyah diyakini menggunakan keempat sumber hukum yang disepakati oleh ulama suni; yaitu “Al-Quran al Karim, Hadis Nabawi, Ijma” dan Qiyas, serta menggunakan salah satu sumber hukum yang masih diperselisihkan oleh ulama yaitu: istihsan, istishab, dzari”ah, dan „urf.”<sup>17</sup>

Fatwa adalah keputusan hukum oleh ulama yang berkompeten dari segi ilmu dan kewaraannya, terhadap suatu

permasalahan<sup>18</sup>. Keberadaan “Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang selanjutnya sisingkat Undang-Undang Syariah”, melegalkan keberadaan perbankan syariah di Indonesia dengan segala macam karakteristiknya. “Keberadaan Undang-Undang a quomenjadi pijakan yang kokoh bagi Peraturan Bank Indonesia yang mengatur secara teknis tentang perbankan syariah di Indonesia. Di samping itu, banyak kalangan berpendapat bahwa keberadaan Undang-Undang perbankan syariah akan menjadi titik tolak masuknya investasi yang menjadikan perbankan syariah sebagai tuan rumah di negeri sendiri”<sup>19</sup>.

“Oprasional bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari peran yang diemban oleh DSN untuk melahirkan fatwa di bidang keuangan merupakan bagian dari gelombang

---

<sup>16</sup> Syamsul Effendi, “Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis”, *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, Vol.6, No.2, 2019, Hlm. 147.

<sup>17</sup>Viranti, Firza Aulia, and Adhitya Ginanjar. "Influence of Facilities, Promotion, Product and Location Islamic Banking on Decision Non Muslim Customers Patronizing at BRIS Case Study in BRI Syariah." *Tauhidinomics* Vol. 1, No.1, 2015, Hlm.: 43.

<sup>18</sup> Ridwan Nurdin, “Kedudukan Fatwa MUI dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia”, Makalah disampaikan dalam Diskusi Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Semarang 23 Agustus 2017.

<sup>19</sup>Ghozali, Mohammad, Muhammad Ulul Azmi, and Wahyu Nugroho. "Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1 , 2019, Hlm. 47.

kebangkitan ijihad yang sangat luar biasa terutama di bidang ekonomi, finansial, dan perbankan kontemporer tidak saja di negara-negara Arab dan Islam tetapi juga di seluruh penjuru dunia”<sup>20</sup>. “Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islamlah yang mendorong berkembangnya ijihad, baik pada level individu, lembaga maupun dunia Islam”<sup>21</sup>. “DSN dalam hal ini sudah melakukan ijihad kolektif sekaligus melakukan positivisasi terhadap hasil ijihad, sehingga mengikat semua pihak, antara lain Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menerima bagian dari jalan Islam dalam ekonomi Islam di Indonesia”.

“Walaupun keberadaan DSN dan DPS sebagai lembaga pengawas dalam lembaga keuangan syariah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, fungsi DSN dan DPS belum berjalan secara optimal”. “Pada saat itu, yang lebih menonjol dalam memberikan teguran-teguran

baik bersifat tertulis maupun lisan lebih banyak dilakukan oleh Biro Pengembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia daripada DPS sendiri”. Padahal, DSN dan DPS mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai badan pengawas syariah. Sebagai contoh teguran tertulis dari Bank Indonesia tentang pelaksanaan akad murabahah”.

DSN merupakan badan otonom MUI yang bertugas melaksanakan kegiatan harian ditunjuk badan pelaksana harian DSN.<sup>22</sup>“Pada fatwa DSN memang tidak disebutkan bahwa pelaksanaan akad murabahah antara bank dengan nasabahnya itu harus dilakukan dengan cara (setelah akad murabahah ditandatangani) bank yang membeli dan membayar (harga beli bank) langsung kepada pemasok yang kemudian setelah pemasok menyerahkan barangnya kepada nasabah, nasabah berhutang kepada bank sebesar harga jual bank sesuai akad. Mekanisme tabungan tersebut harus selalu mengacu pada

---

<sup>20</sup> Neneng Nurhasanah, “Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah”, *Mimbar*, Vol. 29, No. 1, 2013, Hlm. 15.

<sup>21</sup> Itang, “Kebijakan Pemerintah Tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi”, *Ahkam*: Vol. 14, No. 2, 2014, hlm. 215.

---

<sup>22</sup> Imaniyati, N.S, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 59.

ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN”.<sup>23</sup>

“DSN merupakan salah satu institusi berskala nasional yang dijadikan payung bagi semua pihak dalam mengembangkan misi yang sangat mulia ini. Oleh karenanya, ia perlu pemberian, perlu tenaga dan energi yang baru agar lebih kuat dan cepat. Dalam rangka tugas berat tersebut, menurut Syakir Sula, perlu upaya pemberian DSN dalam dua hal, yaitu restrukturisasi dan repositioning”. “Restrukturisasi Upaya restrukturisasi DSN dalam menghadapi tugas dan tantangan yang cukup berat memang diperlukan. Pertama DSN bertugas mengawasi dan bermitra dengan lembaga keuangan syariah yang notabene diurus oleh praktisi-praktisi yang profesional. Oleh karena itu, mitra kerjanya pun harus mengimbangi secara profesional. Badan Pelaksana Harian DSN perlu dipimpin oleh seorang executive director yang diambil dari kalangan profesional, digaji yang layak, dan benar-benar bekerja secara full time

untuk DSN dengan manajemen modern”.<sup>24</sup>

“Repositioning DSN bukan hanya sebagai institusi pembuat fatwa di bidang ekonomi syariah, tetapi juga diharapkan sebagai lembaga riset, yang dapat memberikan kontribusi konsep-konsep baru ekonomi syariah. Oleh karenanya, rekrutmen terhadap pakar-pakar syariah dan praktisi yang mumpuni, mempunyai visi keumatan yang jelas menjadi sangat penting. Ulama-ulama yang faqih dan saleh benar-benar diharapkan berperan aktif di DSN. DSN juga perlu membangun integritasnya agar berwibawa di hadapan umat, bukan sebagai corong yang dimanfaatkan atau memanfaatkan pemerintah. Tetapi sebagai institusi yang berfungsi mengawasi dan mengembangkan ekonomi syariah. Dengan adanya legalitas perbankan syariah yang demikian kuat, perlu kiranya memberikan independensi kepada DSN-MUI, sehingga mampu memberikan kontribusi dan peran

---

<sup>23</sup>Khamami, Akhmad Rizqon. "Kontribusi Gerakan Nurcu dalam Kebangkitan Islam di Turki." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.12, No. 22018, Hlm. 454.


<sup>24</sup>Agus Waluyo, Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif, *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No.2, 2016, Hlm. 518.

serta dengan institusi-institusi lainnya seperti BI dan Depkeu”.

“Kesepakatan antara MUI dan Bank Indonesia menempatkan DSN sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam hal-hal menyangkut syariah, menempatkan posisi DSN menjadi sangat strategis dan sentral dalam hal pengembangan ekonomi syariah di negeri ini. Dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, BI jauh lebih maju dibandingkan Departemen Keuangan. Salah satunya dapat dilihat dimana BI telah menempatkan pejabat setingkat direktur untuk menangani bank-bank syariah, sementara Departemen Keuangan sama sekali belum ada pejabat setingkat Kasubdit yang dikhawasukan untuk menangani asuransi-asuransi Syariah”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa DSN mempunyai peranan yang cukup penting dalam perkembangan lembaga keuangan syariah Indonesia.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka apabila digambarkan

hubungan hukum Antara DSN dan MUI adalah sebagai berikut:



Bagan diatas menjelaskan hubungan hukum DSN dengan MUI melalui kedudukan, Status, dan Anggota DSN; “DSN merupakan bagian dari MUI, DSN membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah, Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah Syariah”, “Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat, yakni 5 (lima) tahun.<sup>10</sup>” Sedangkan dalam “buku Petunjuk Pelaksanaan

<sup>25</sup>AbdulMujib. "Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah." Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol.9, No. 1, 2017. Hlm. 129.

Pembukaan Kantor Bank Syariah, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dikatakan bahwa masa bakti DSN adalah 4 tahun”.<sup>26</sup>

Mekanisme Kerja DSN Secara garis besar, mekanisme kerja DSN sebagai berikut<sup>27</sup>; “Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN dalam rapat pleno. Menetapkan, mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syari’ah dalam rapat pleno, Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syari’ah dalam rapat pleno, Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau bilamana diperlukan, Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syari’ah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syari’ah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN”.

---

<sup>26</sup> Jaih Mubarok dalam Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah,(Bandung: Pustaka Bani Quraisy,2004),hal. 13 dari Petunjuk Pelaksanaan Kantor Bank Syariah, (Jakarta : Bank Indonesia, 199), hal.22.

<sup>27</sup> Jaih Mubarok *Ibid.* h. 24.

“Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan harian DSN tersebut dibebankan kepada Badan Pelaksana Harian (BPH). Adapun mengenai mekanisme kerja BPH adalah sebagai berikut”<sup>28</sup>; “Menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai produk atau jasa lembaga keuangan syari’ah. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua BPH. Ketua BPH bersama anggota dan para ahli selambat-lambatnya 30 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap sutau pertanyaan/usulan”. “Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno DSN untuk mendapat pengesahan. Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DSN”.

#### **Tanggungjawab DSN dalam menjalankan Operasional terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia**

---

<sup>28</sup> Jaih Mubarok *Ibid.* h. 26.

Berdasarkan “Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah (BUS) Pasal 34, dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/22/DPbS 2013”, “DPS memiliki tiga fungsi yaitu sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah serta kantor cabang syariah mengenai hal-hal terkait dengan syariah, sebagai perantara antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan pendapat mengenai pengembangan produk dan jasa bank, dan sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada Bank Syariah”.

“Secara umum ketentuan yang mengatur tentang tugas, wewenang dan mekanisme kerja DSN dan DPS berdasarkan pada SK DP-MUI dan juga Keputusan DSN MUI No. 1 dan 2 tahun 2000 tentang PD-PRT DSN”, yaitu sebagai berikut : Dewan Syari’ah Nasional (DSN) merupakan “dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan

syariah.<sup>29</sup> DSN merupakan bagian dari MUI yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana. DSN merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia”.

“Tanggungjawab DSN sekurang-kurangnya ada empat hal yang menjadi tugas pokok Dewan Syari’ah Nasional<sup>30</sup> diantaranya adalah:

1. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari’ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari’ah.

---

<sup>29</sup>Op Cit, Agus Waluyo, Hlm. 519

<sup>30</sup>Op Cit, Jaih Mubarok, h. 26.

4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan”.

Wewenang DSN yang diberikan oleh MUI kepada DSN adalah sebagai berikut;<sup>31</sup> “Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan Syari’ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syari’ah pada suatu lembaga keuangan syari’ah. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syari’ah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syari’ah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang

untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan”.

“UU Perbankan Syariah Pasal 56 mengatur Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. Dalam Pasal 57 ayat (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang melanggar Pasal 41<sup>32</sup> dan Pasal 44”.<sup>33</sup> UU Perasuransi Pasal 12

---

<sup>32</sup> UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 41 Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya

<sup>33</sup> UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 44 “Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana

---

<sup>31</sup>Op Cit, Jaih Mubarok h. 22-23.

Ayat (1) mengatur “Pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan bagi anggota dewan pengawas syariah mencakup integritas dan kompetensi terkait tugas dan fungsi dewan pengawas syariah serta pengalaman dan keahlian di bidang usaha perasuransian syariah.”

Peraturan perundang-undangan tidak memberikan aturan yang jelas terkait dengan tanggung jawab DSN, sebagaimana halnya pengaturan yang tegas terhadap kelalaian Dewan Komisaris. Peran DSN yang begitu besar dalam memastikan prinsip syariah di LKS tidak diiringi dengan aturan tanggungjawab yang ketat. Ketika ada kesalahan dalam proses pengangkatan DSN, peraturan perundang-undangan tidak memberikan aturan yang tegas tentang sanksinya tersebut. DSN tidak mengatur tentang kemandirian perorangan, sebagaimana halnya dalam dewan komisaris mereka bekerja secara kolektif koligial<sup>34</sup>.

---

dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.” Objeknya kerahasiaan bank.

<sup>34</sup> Muhammad Dayyan, “Telaah Perbuatan dan Hubungan Hukum dalam Fatwa DSN-MUI tentang Ijarah Muntahiya Bit-Tamlid”, *Jurnal Ilmu Syariah*,

Sedangkan DSN tidak diatur secara tegas. Tidak ada peraturan yang menjelaskan pertanggungjawaban pribadi DSN terkait kewenangannya dalam pengawasan prinsip syariah. sebagaimana halnya dewan komisaris ketika lalai dalam melakukan pengawasan sehingga berdampak kepada kerugian maka ia dapat digugat ke pengadilan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hubungan hukum DSN dengan MUI yaitu DSN sebagai bagian dari MUI yang khusus bertugas untuk memastikan prinsip syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia berjalan dengan baik. DSN bertugas untuk membuat fatwa tentang keuangan Syariah, yang ditujukan sebagai operasional Lembaga keuangan syariah. MUI dengan BI memiliki kesepakatan untuk menempatkan DSN sebagai penanggungjawab operasional keuangan Syariah, sehingga DSN memiliki posisi strategis dan sentral dalam hal-hal menyangkut

Syariah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**  
**Peraturan Perundang-Undangan**  
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

**Buku:**

Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press.

Imaniyati, N.S, (2010), *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Iskandar, (2009), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada.

Jaih Mubarok, (2004), *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy.

Johny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing: Malang.

Sofiniyah Gufron, (2005), *Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta : Renaisan

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, (2002), *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan.

Zainuddin Ali. (2016). *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

**Jurnal dan Makalah Seminar:**

Irwan Misbach, "Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas

Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, Vol. 2, No. 1, 2015.

Putra Aditiya P., "Studi Komparatif Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah di Indonesia (Pelaksanaan GCG Pada Bank Tabungan Negara dan Bank Muamalat Indonesia)", *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, Vol. 4, No. 1, 2016.

Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Mejelis Ulama Indonesia dalam Menyongsong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 2, 2012.

Irma Suryani, "Lembaga Keuangan Islam Bank", *Jurnal Islamika*, Vol. 15 No.1, 2015.

Ulin Nuha, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di Assosiasi Koperasi Warga NU Jepara)", *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 2 No. 2, 2018.

Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan*, Vol.7.No. 1, 2020

Vinna Sri Yuniarti, "Analisis hukum Ekonomi Syariah Terhadap

- Penyelesaian Pembiayaan Bermaasalah di Perbankan Syariah”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 2. No. 2 , 2018.
- Agung Eko Purwana, Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Justicia Islamica*, Vol. 11, No. 1, 2014.
- Syamsul Effendi, “Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis”, *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, Vol.6, No.2, 2019.
- Viranti, Firza Aulia, and Adhitya Ginanjar. "Influence of Facilities, Promotion, Product and Location Islamic Banking on Decision Non Muslim Customers Patronizing at BRIS Case Study in BRI Syariah." *Tauhidinomics* Vol. 1, No.1, 2015.
- Ridwan Nurdin, “Kedudukan Fatwa MUI dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia”, Makalah disampaikan dalam Diskusi Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Semarang 23 Agustus 2017.
- Ghozali, Mohammad, Muhammad Ulul Azmi, and Wahyu Nugroho. "Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1 , 2019
- Neneng Nurhasanah, “Pengawasan Islam dalam Oprasional Lembaga Keuangan Syariah”, *Mimbar*, Vol. 29, No. 1, 2013.
- Itang, “Kebijakan Pemerintah Tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi”, *Ahkam*: Vol. 14, No. 2, 2014.
- Khamami, Akhmad Rizqon. "Kontribusi Gerakan Nurcu dalam Kebangkitan Islam di Turki." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.12, No. 2 2018.
- Agus Waluyo, Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif, *Inferensi*, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No.2, 2016.
- Abdul Mujib. "Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah." *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* Vol.9, No. 1, 2017.
- Muhammad Dayyan, “Telaah Perbuatan dan Hubungan Hukum dalam Fatwa DSN-MUI tentang Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik”, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 1, 2018.